

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/689/XII/KA/Pb.02/2023/BNNP

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan TAT (Tim Assesment Terpadu) wilayah

Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Bersama 7 Kementrian Tahun 2014 tentang Penanganan Penyalahguna Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pecandu dan atau Penyalahguna dan atau Korban Penyaahguna Narkotika yang terkait Proses Hukum;
- 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 6. Program Kerja Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023;
- 7. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/12/KA/Pb.02/I/2023/BNNP tanggal 17 Januari 2023 Tentang Penetapan Tim Assesmen Terpadu Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

EAMI IIVAN OOMATT EMINTALLIN

Untuk

 disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas Assesmen Medis dan hukum TAT kepada 3 (Tiga) orang tersangka yaitu 1 (satu) orang tersangka dari Penyidik Polres Lombok Utara, dan 2 (Dua) orang tersangka dari Polresta Mataram, yang dilaksanakan pada Hari Rubu, tanggal 06 Desember 2023 Jam 09.00 WITA s.d Selesai di Kantor BNN Provinsi NTB.

- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA BNN Provisi NTB Tahun Anggaran 2023.
- 3. Melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Assesment Terpadu.
- 4. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : Desember 2023





SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : Sprin/689 /XII/KA/Pb.02/2023/BNNP

TANGGAL: Desember 2023

DAFTAR NAMA PEGAWAI KEGIATAN TIM ASSESMEN TERPADU TANGGAL, 06 DESEMBER 2023 DI KANTOR BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| NO. | NAMA | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. | Gagas Nugraha, SH. SIK. MM. MH., | BNN Prov. NTB | Ketua Tim |
| 2. | Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag | BNN Prov. NTB | Tim Hukum |
| 3. | Hj. Mariam | Dit Res Narkoba Polda NTB | Tim Hukum |
| 4. | Hendro Sayakti Ihsan B., SH | Kejati NTB | Tim Hukum |
| 5. | dr. Ida Ayu Ari Narisa | Dokter Ahli Pertama BNN Provinsi NTB | Tim Medis |
| 6. | Ayu Wardani, M.Psi | BNN Provinsi NTB | Tim Medis |

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : Desember 2023





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH